



**PUTUSAN**

Nomor : 300/Pid.B/2015/PN.Mrh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL ;</b>
Tempat Lahir	:	Sungai Rimbut ;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 02 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Sungai Rimbut RT.05 Desa Sungai Asam Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (pendulang emas) ;
Pendidikan	:	SD kelas 6 (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, , senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah sejata tajam jenis Pisau Belati lengkap dengan Kumpang nya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter, *Dirampas untuk dimusnahkan ;*
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** pada hari Minggu , tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 16.20 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang ujungnya runcing / lancip lengkap dengan kumpang nya terbuat dari kayu berwarna Merah marun dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 27 ( dua puluh tujuh) centimeter, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi EDHI BAYU PUTRA dan Saksi JHONY E. SINAGA keduanya adalah anggota Polsek Berangas sedang melakukan Giat Patroli dan ketika singgah ke sebuah warung di pinggir jalan, saksi melihat terdakwa yang sedang berada di warung tersebut terlihat gugup, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang ujungnya runcing / lancip lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna Merah marun dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 27 ( dua puluh tujuh) centimeter yang disimpan dibawah tikar tempat terdakwa duduk diwarung tersebut dan sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri, terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat**

**(1) UU NO. 12/Drt/1951 ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 **Saksi JHONY E. SINAGA, S.H**

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Berangas
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar jam jam 16.00 wita di salah satu warung di Jalan Lingkar Utara Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Saksi bersama saksi EDHI BAYU melakukan giat patroli Saksi dan saksi EDHI BAYU melihat terdakwa membawa senjata tajam di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa menyimpan senjata tajam yang dibawanya tersebut dibawah alas tidur yang berada diwarung tersebut selanjutnya saksi dapat menemukan senjata tajam yang disembunyikan terdakwa tersebut,dan saksi juga menanyakan Ijin atas kepemilikan Senjata tajam tersebut kepada terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** namun terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** tidak dapat menunjukan surat Ijin yang syah atas Senjata tajam yang di bawanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi ada menanyakan perihal kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui kalau senjata tajam itu milik temannya yang dibawanya dari rumah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pendulang emas dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga jaga selama dalam perjalanan
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan Panjang + 27 (dua puluh tujuh) cm, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti senjata tajam yang diamankan oleh saksi bersama Sdra EDHI BAYU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **EDHI BAYU PUTRA** walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah warung di Jln. Lingkar utara Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola terdakwa diamankan oleh Saksi JHONY E SINAGA dan Saksi EDHI BAYU PUTRA, anggota Polri pada Polsek Berangas yang saat itu sedang melakukan Giat Patroli;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan Panjang + 27 (dua puluh tujuh) cm, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian senjata tajam tersebut di pindahkan oleh terdakwa kebawah alas tidur yang berada diwarung tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik temannyanya yang dibawanya dari rumah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pendulang emas dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga jaga selama dalam perjalanan
- Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai surat izin kepemilikan atas satu bilah pisau belati tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan
- Bahwa benar terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa berupa 1 (satu) bilah sejata tajam jenis Pisau lengkap dengan Kompang nya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter adalah senjata tajam yang dibawanya dan yang ditemukan petugas kepolisian sector berangas saat melaksanakan giat patroli ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sejata tajam jenis Pisau Belati lengkap dengan Kompang nya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah warung di Jln. Lingkar utara Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola terdakwa diamankan oleh Saksi JHONY E SINAGA dan Saksi EDHI BAYU PUTRA, anggota Polri pada Polsek Berangas yang saat itu sedang melakukan Giat Patroli;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan Panjang + 27 (dua puluh tujuh) cm, lengkap dengan kompangnya terbuat dari kayu yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian senjata tajam tersebut di pindahkan oleh terdakwa ke bawah alas tidur yang berada diwarung tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik temannya yang dibawanya dari rumah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pendulang emas dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga jaga selama dalam perjalanan
- Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai surat izin kepemilikan atas satu bilah pisau belati tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan
- Bahwa benar terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan Kompang nya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter adalah senjata tajam yang dibawanya dan yang ditemukan petugas kepolisian sector berangas saat melaksanakan giat patroli ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu , tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 16.20 WITA bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi EDHI BAYU PUTRA dan Saksi JHONY E. SINAGA keduanya adalah anggota Polsek Berangas sedang melakukan Giat Patroli dan ketika singgah ke sebuah warung di pinggir jalan, saksi melihat terdakwa yang sedang berada di warung tersebut terlihat gugup , kemudian saksi menghampiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang ujungnya runcing / lancip lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna Merah marun dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 27 ( dua puluh tujuh) centimeter yang disimpan dibawah tikar tempat terdakwa duduk diwarung tersebut dan sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri , terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

## Unsur 3 : Memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu , tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 16.20 WITA bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi EDHI BAYU PUTRA dan Saksi JHONY E. SINAGA keduanya adalah anggota Polsek Berangas sedang melakukan Giat Patroli dan ketika singgah ke sebuah warung di pinggir jalan, saksi melihat terdakwa yang sedang berada di warung tersebut terlihat gugup , kemudian saksi menghampiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang ujungnya runcing / lancip lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna Merah marun dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 27 ( dua puluh tujuh) centimeter yang disimpan dibawah tikar tempat terdakwa duduk diwarung tersebut dan sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri , terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam / penusuk ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati lengkap dengan Kompanya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin SAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam / penusuk**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati lengkap dengan Kompanya yang terbuat dari kayu dengan Panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centimeter, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 03 DESEMBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh INDAH LESTARI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

**HAKIM  
KETUA,**

ttd

(IWAN GUNADI,

SH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

(MUHAMMAD IRWAN, SH)